

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas beberapa wilayah provinsi yang mana di setiap provinsinya terbagi atas beberapa wilayah kota dan kabupaten. Tiap-tiap daerah provinsi, kota, maupun kabupaten itu sendiri memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya yang mana hal itu menjadi sebuah urusan dari pemerintahan masing-masing terkait dengan kepentingan masyarakat setempat yang mana telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan besar, terutama di bidang pemerintahan. Perubahan yang dimaksud disini adalah terkait dengan perluasan wilayah maupun pemekaran wilayah yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan. Perluasan wilayah maupun pemekaran wilayah merupakan suatu upaya dari keinginan tiap-tiap daerah untuk bisa memberikan pelayanan dan kesejahteraan secara maksimal kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut tidak serta merta bisa berjalan dengan baik karena sering sekali terjadi permasalahan yang muncul dari adanya perluasan wilayah maupun pemekaran wilayah, baik itu pada tingkat provinsi, tingkat kota/kabupaten, tingkat kecamatan, maupun tingkat desa (Libertus, 2014:3). Terkait adanya permasalahan mengenai perluasan wilayah maupun pemekaran wilayah, sangat sulit sekali untuk bisa mencapai kesepakatan bersama antara daerah-daerah yang sedang berkonflik. Oleh karena itu, dengan adanya perluasan wilayah maupun pemekaran wilayah sangat diperlukan adanya penetapan batas wilayah terhadap daerah-daerah yang berkonflik, sehingga daerah-daerah tersebut bisa mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya masing-masing.

Perbatasan wilayah itu sendiri merupakan sebuah manifestasi yang paling utama dalam hal menentukan kedaulatan wilayah di suatu daerah yang mana didalamnya terdapat peranan yang sangat penting dalam menentukan wilayah administrasi, pengelolaan sumber daya alam serta menjaga keutuhan dan keamanan suatu wilayah (Abdul, 2012:986). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah telah dijelaskan bahwa penentuan batas daerah secara pasti, sangat diperlukan untuk melaksanakan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan. Pelaksanaan penentuan batas daerah secara pasti dilakukan dengan cara sistematis dan terkoordinasi. Maka dari itu dengan adanya

penetapan batas wilayah diharapkan bisa menerima dan memahami batas-batas wilayah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama sehingga tidak timbul adanya konflik yang berkelanjutan terkait penetapan batas wilayah.

Mengenai ruang lingkup wilayah itu sendiri, terdapat batas antardaerah yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan kewenangan daerah masing-masing yang mana dalam pelaksanaannya tidak boleh melampaui batas daerah yang lain sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah harus dimuat pada sebuah peta sebagai suatu titik koordinat batas wilayah. Penentuan di dalam peta batas wilayah kemudian dilanjutkan sebagai titik koordinat yang tercantum dalam lampiran suatu undang-undang. Dalam menentukan titik koordinat itu sendiri, syarat yang diperlukan dalam penentuan terdiri atas penentuan segmen batas wilayah yang mencakup batas darat dan batas laut. Apabila penentuan segmen batas telah disetujui oleh kedua belah pihak atau lebih, maka selanjutnya akan keluar regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang dianggap sudah selesai atau final dan memiliki ketetapan hukum. Seandainya permasalahan penentuan segmen batas tidak bisa diselesaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka dikhawatirkan sekali akan munculnya potensi suatu konflik penetapan batas wilayah.

Seiring berjalannya waktu, penundaan penetapan batas wilayah akan berakibat pada kehidupan di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat

tidak terurus dengan baik. Oleh sebab itu, Menteri Dalam Negeri memberikan instruksi kepada gubernur di tiap-tiap provinsi untuk segera mempercepat penyelesaian penetapan batas wilayah sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Akibat yang ditimbulkan dari konflik penetapan batas wilayah yaitu terhambatnya kegiatan pemerintahan, pengelolaan sumber daya menjadi tidak terurus dengan baik, dan munculnya kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan (Djoko dkk, 2014:52-53).

Mengenai pengelolaan potensi sumber daya yang ada harus bisa dioptimalkan secara maksimal mengingat setiap daerah harus berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang dimilikinya. Hal tersebut merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh setiap daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang ada. Melalui pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah, sangat membantu untuk bisa menjalankan otonomi daerah sehingga hal tersebut menjadi suatu dorongan untuk mengetahui kewenangan yang telah dijalankan selama ini, terutama wilayah yang memiliki potensi sumber daya untuk menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu juga, batas wilayah juga memiliki keterkaitan terhadap luas wilayah yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga akan berpengaruh terhadap perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Disamping mengenai pengelolaan sumber daya, konflik penetapan batas wilayah juga dapat berdampak kurang maksimal pada pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, terutama pelayanan yang menyangkut

tentang administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan dan perkembangan program pembangunan yang diberikan dari pemerintah pusat, provinsi kota maupun kabupaten. Apabila wilayah perbatasan tidak segera ditangani lebih lanjut, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah akan muncul sebuah konflik secara vertikal dari masyarakat yang diawali dari yang paling pasif hingga reaktif yang selanjutnya akan memunculkan suatu upaya untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat dan kemudian menyatakan ingin bergabung dengan pusat pemerintah terdekat dengan pertimbangan yang rasional.

Dilihat dari pandangan diatas, memang benar bahwa yang selama ini sering kali terjadi konflik antardaerah terutama mengenai penetapan batas antardaerah itu sendiri. Penetapan batas daerah merupakan salah satu unsur dari wilayah kekuasaan otonomi daerah yang mana daerah yang telah menetapkan batas wilayahnya harus bisa mengendalikan dan mengontrol serta mengatur wewenang yang telah ada di wilayah tersebut. Selain itu juga, penetapan batas wilayah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu daerah sehingga perlu dilakukan adanya penegasan batas wilayah yang jelas agar dapat mengoptimalkan potensi sumber daya serta pengelolaan pemasukan keuangan yang bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah (Bambang dan Khifni, 2011:42). Konflik batas wilayah juga sering kali menyimpan berbagai macam permasalahan yang tersembunyi apabila jika tidak segera

diselesaikan maka akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak, terutama kepada masyarakat yang tinggal di wilayah konflik (Ane, 2014:227). Dengan demikian, penetapan batas daerah sangat rawan sekali muncul suatu konflik yang mana dapat menimbulkan persaingan antara dua wilayah yang saling mengklaim satu sama lain, baik dari segi sumber daya yang dimiliki, pelayanan publik yang diberikan, maupun tata ruang wilayah yang sedang dikelola.

Terkait dengan konflik penetapan batas wilayah, di Provinsi Jawa Tengah terdapat dua wilayah yang sedang berkonflik terkait dengan penetapan batas wilayah yaitu Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Wilayah Kota Magelang sendiri berada tepat di tengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang. Kota Magelang pada zaman kolonial merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Magelang sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Magelang. Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi sejak revolusi kemerdekaan yang dimulai dari Kota Magelang menuju Kecamatan Sawangan, kemudian pindah lagi ke Kecamatan Mertoyudan, selanjutnya pindah lagi ke Kecamatan Mungkid, dan pindah lagi ke Kecamatan Muntilan sebelum akhirnya kembali lagi ke Kota Magelang.

Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, akhirnya Kota Magelang diberikan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Sehingga di Kota Magelang terdiri dari empat badan pemerintahan yaitu Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Karesidenan Kedu, dan Akademi Militer. Hal ini kemudian memunculkan sebuah gagasan yang terjadi pemindahan ibukota Kabupaten Magelang sekaligus pemerintahannya yang semula berada di Kota Magelang kemudian berpindah ke Kota Mungkid yang letaknya saat ini berada di Kecamatan Mungkid. Gagasan tersebut menguat dengan pengarahannya Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Februari 1979, No: OP.140/1979 perihal: Pemindahan ibukota Kabupaten Dati II Magelang yang kemudian disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Ke Kecamatan Mungkid Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Berdasarkan pertemuan antara DPRD Kota dan Kabupaten Magelang pada tahun 1987 telah disepakati secara bersama bahwa ada beberapa desa di Kabupaten Magelang yang secara resmi bergabung dengan wilayah Kota Magelang diantaranya di sisi barat yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Bandongan terdapat Desa Banyuwangi, Desa Rejosari, sebagian Desa Siderejo dan sebagian Desa Trasan, di sisi utara yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Secang terdapat Desa Pancuranmas dan Desa Jambewangi, serta di sisi timur yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tegalrejo terdapat Desa Girirejo, Desa Ngasem, Desa Banyuurip, Desa Glagahombo dan Desa Purwodadi. Hanya saja, di sisi

selatan Kota Magelang yang masih menjadi polemik persengketaan penetapan batas wilayah antara Kota dan Kabupaten Magelang.

Seiring berjalannya waktu, kedua wilayah tersebut mengalami suatu konflik penetapan batas wilayah yang mana konflik tersebut muncul ketika Pemerintah Kota Magelang berencana akan meluaskan wilayahnya dibagian sisi selatan Kota Magelang yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mertoyudan yang notabene wilayah tersebut adalah milik Kabupaten Magelang. Di Kecamatan Mertoyudan sendiri, terdapat tiga desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Magelang yaitu Desa Bulurejo, Desa Banyurojo, dan Desa Mertoyudan. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Magelang masih enggan untuk melepas sebagian wilayahnya tersebut dan menunggu dari hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri terkait dengan penegasan batas wilayah di kedua daerah tersebut (Agung, 2015). Masalah polemik batas wilayah antara Kota dan Kabupaten Magelang sesegera mungkin harus bisa diatasi secara cepat dengan melakukan pembuatan tanda batas permanen yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Sampai saat ini, peranan penting terkait otonomi daerah yang ada di kedua wilayah tersebut masih bersitegang mengenai batas wilayah kekuasaan untuk mengatur dan mengurus wewenang hak rumah tangga masing-masing. Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri berpedoman pada berita acara pada 2016 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua

belah pihak, baik dari Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten yang difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan Pemerintah Kota Magelang beranggapan bahwa hal tersebut belum begitu kuat mengingat kesepakatan tersebut hanyalah bersifat sementara yang pada saat itu Pemerintah Kota Magelang masih dijabat oleh pelaksana tugas Walikota Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri sampai saat ini masih bersikukuh terkait pedoman yang dipegangnya yaitu mengenai garis batas wilayah antara Kota dan Kabupaten Magelang. Mengenai penetapan batas wilayah Kota dan Kabupaten Magelang, selaku Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Jawa Tengah mendesak Pemerintah Pusat untuk segera memutuskan batas wilayah secara resmi antara Kota dan Kabupaten Magelang yang mana hingga saat ini masalah tersebut belum bisa terealisasikan.

Di sebelah selatan perbatasan antara Kota dengan Kabupaten Magelang, terdapat salah satu titik perekonomian milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berada di Kecamatan Mertoyudan yang mana di wilayah tersebut merupakan salah satu sumber pemasukan keuangan berupa pajak dan retribusi yang sudah tentu menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Magelang itu sendiri. Akan tetapi dalam upaya untuk menetapkan batas wilayah di sebelah selatan, Kota Magelang menginginkan upaya untuk memperluas wilayahnya sedikit ke selatan dengan meminta sebagian wilayah di Kecamatan Mertoyudan untuk bergabung dengan Kota Magelang. Namun, dari Pemerintah Kabupaten

Magelang itu sendiri masih enggan untuk melepaskan sebagian wilayahnya yang ada di Kecamatan Mertoyudan untuk bergabung dengan Kota Magelang dikarenakan wilayah tersebut merupakan salah satu titik perekonomian yang sekaligus menjadi pemasukan keuangan atau PAD bagi Kabupaten Magelang. Adanya titik perekonomian yang ada di Kecamatan Mertoyudan atau lebih tepatnya yang ada didekat perbatasan kedua wilayah sudah menjadi barang tentu dalam melakukan pengelolaan pemasukan PAD Kabupaten Magelang. Melihat hal tersebut, akan sulit terwujud bagi Kota Magelang yang akan meluaskan wilayahnya sedikit ke sebelah selatan mengingat di wilayah tersebut merupakan salah satu sumber pemasukan PAD bagi Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, Kabupaten Magelang berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan wilayah yang dipersengketakan tersebut.

Melihat dari permasalahan tersebut, dari tahun 2015 dan 2016 terdapat kenaikan pada pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pendapatan tersebut yang dimaksud adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang mana hal tersebut menjadikan setiap daerah berhak untuk mengelola pemasukan bagi keuangan daerah masing masing. Pendapatan asli daerah tersebut, berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Kota Magelang pada tahun 2015 mencapai Rp 186.677.410.081,00 yang berasal dari APBD 2015. Sedangkan pada tahun 2016 PAD yang diperoleh Kota

Magelang mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 178.121.571.000,00 yang berasal dari APBD 2016. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Kabupaten Magelang pada tahun 2015 mencapai Rp 232.532.835.584,00 yang berasal dari APBD 2015. Sedangkan pada tahun 2016 PAD yang diperoleh Kabupaten Magelang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 240.539.782.600,00 yang berasal dari APBD 2016.

Selain PAD, terdapat juga aset daerah yang mana dalam pengelolaan aset daerah tersebut di catat sebagai catatan atas laporan keuangan. Dalam penjelasannya pada pos akun neraca diuraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dari daftar lampiran yang merupakan bagian laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Aset daerah terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Laporan aset daerah disini hanya mencantumkan aset daerah yang ada di Kota Magelang pada tahun 2016 yang mana mencapai Rp 2.920.893.584.607,44 (Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang).

Dengan melihat adanya konflik otonomi daerah yang berkepanjangan terkait dengan penetapan batas wilayah antara Kota dan Kabupaten Magelang, maka penulis akan menganalisis secara terperinci

terkait dengan faktor dan dampak serta penyelesaian yang ditimbulkan dari konflik penetapan batas wilayah antara Kota dan Kabupaten Magelang. Dengan demikian, judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu **Konflik Otonomi Daerah (Studi Kasus: Penetapan Perbatasan Wilayah Antara Kota dan Kabupaten Magelang Tahun 2016)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya konflik otonomi daerah terkait penetapan batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang?
- 1.2.2 Apa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik otonomi daerah terkait penetapan batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang?
- 1.2.3 Bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan persoalan dari munculnya konflik otonomi daerah terkait penetapan batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor penyebab yang ditimbulkan dari adanya konflik penetapan batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.

- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik penetapan batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui cara yang tepat dalam menyelesaikan persoalan dari munculnya konflik otonomi daerah terkait penetapan batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik penetapan batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.
- 1.4.2 Memberikan kontribusi dan saran kepada pemerintah Kota Magelang dan pemerintah Kabupaten Magelang untuk bisa menyelesaikan konflik penetapan batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.

1.5 Kerangka Dasar Teori

Dalam melakukan sebuah penelitian sangat diperlukan sekali dengan adanya uraian yang menjelaskan beberapa variabel yang kemudian dihubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain yang didasarkan dengan sebuah konsep melalui definisi atau teori tertentu. Teori sejatinya merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian. Fungsi dari teori itu sendiri yaitu sebagai petunjuk atau arahan

dalam memberikan penjelasan secara detail dan sebagai landasan dalam memahami atau memperdalam peristiwa yang akan diteliti. Dengan adanya teori-teori yang dijelaskan secara mendalam, akan dapat diketahui hubungan antar konsep/variabel satu dengan yang lain dalam suatu penelitian. Teori itu sendiri adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dan proporsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran yang sistematis yang dijabarkan dengan cara menghubungkan variabel-variabel yang satu dengan yang lain bertujuan untuk memberikan penjelasan atas sebuah fenomena.

Sesuai dengan sebuah konsep yang telah dijelaskan diatas dan latar belakang yang telah dijabarkan berdasarkan permasalahan yang terkait dapat diuraikan bahwa kerangka dasar teori menjadi acuan dalam menganalisis sebagai berikut:

1.5.1 Konflik

a. Definisi Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin yaitu "*configere*" yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan dengan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak akan berusaha untuk mengalahkan atau menyingkirkan pihak lain sehingga pihak yang telah disingkirkan dibuat tidak berdaya dan menjadi kalah.

Menurut Robbins, konflik yaitu tindakan yang diawali jika salah satu pihak merasakan pihak lain sudah memberikan pengaruh secara negatif atau akan sedini mungkin untuk memberikan pengaruh negatif kepada pihak lain. Timbulnya konflik pada suatu organisasi ditentukan dari peran individu atau kelompok. Apabila seluruh anggota kelompok tidak menyadari akan adanya konflik di organisasi, maka konflik tersebut dinyatakan tidak ada. Tetapi sebaliknya, Apabila seluruh anggota kelompok menyadari akan adanya konflik di organisasi, maka konflik tersebut dinyatakan tidak ada (Robbis, 1996:431). Gibson berpendapat jika kerjasama dapat memunculkan adanya suatu ikatan atau hubungan, konflik pun juga dapat muncul apabila ada hubungan yang saling berkesinambungan. Ini bisa terjadi apabila setiap komponen organisasi mempunyai urusan sendiri dan tidak melakukan kerja sama dengan pihak lain (Gibson et al, 1997:437).

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa konflik itu sendiri adalah hubungan sosial individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk menentang atau melawan pihak lain dengan menggunakan ancaman berupa kekerasan (Soerjono, 1989:86). Sedangkan, Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah pandangan tentang perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan yang memiliki pandangan mengenai perasaan atau ungkapan dari pihak yang berkonflik

sehingga tidak mencapai titik temu yang disepakati bersama (Pruitt dan Rubin, 2011:9).

Dengan demikian, dari penjelasan yang telah disampaikan, konflik itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara menentang atau menyingkirkan salah satu pihak dengan sebuah ancaman berupa kekerasan.

b. Bentuk-Bentuk Konflik

Secara garis besar, konflik yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, diantaranya:

1. Konflik berdasarkan posisi perilaku yang berkonflik

a.) Konflik Vertikal

Konflik tersebut terjadi pada antar komponen masyarakat di dalam sebuah struktur yang masih hierarki.

b.) Konflik Horizontal

Konflik yang terjadi pada setiap individu atau kelompok yang mana memiliki kedudukan relatif sama.

c.) Konflik Diagonal

Konflik yang muncul akibat ketidakadilan pengelolaan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim (Kusnadi, 2002:67).

Soerjono Soekanto juga menambahkan beberapa jenis-jenis konflik (Soerjono, 1989:90), diantaranya:

a. Konflik Pribadi

Konflik ini muncul dalam diri seseorang dengan orang lain. Awal dari munculnya konflik pribadi ditandai dengan sikap tidak suka dengan orang lain, yang kemudian melahirkan perilaku benci yang sangat mendalam. Dari sikap ini timbul dorongan untuk memaki, menghina, bahkan memusnahkan pihak lawan.

b. Konflik rasial

Konflik rasial muncul di suatu negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa dan ras. Ras adalah pembagian kelompok atau golongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk muka, hidung, warna kulit, dan warna rambut.

c. Konflik antarkelas sosial

Golongan kelas yang ada di lingkungan masyarakat bisa muncul karena adanya sesuatu yang dihargai dan dihormati seperti kekayaan, kehormatan dan kekuasaan. Itu semua merupakan dasar dari pengelompokan seseorang ke dalam kelas sosial yang terdiri atas kelas sosial menengah ke atas dan kelas sosial menengah ke bawah.

d. Konflik politik antar golongan

Konflik sosial juga bisa muncul pada dunia perpolitikkan. Politik adalah suatu tindakan atau kegiatan dalam menghadapi dan mengatasi suatu permasalahan. Konflik politik terjadi karena golongan yang ada di lingkungan masyarakat melakukan tindakan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi dan menangani suatu permasalahan yang sama. Perbedaan inilah yang menjadi peluang terjadinya konflik antar golongan terbuka lebar.

e. Konflik bersifat internasional

Konflik internasional biasanya muncul akibat adanya perbedaan kepentingan mengenai kedaulatan negara yang saling berkonflik. Konflik ini berakibat kepada seluruh rakyat yang merasakannya secara langsung pada suatu negara.

2. Konflik berdasarkan sifat

a. Konflik Destruktif

Konflik tersebut muncul karena adanya perasaan tidak suka, saling membenci dan memiliki dendam antara individu maupun kelompok terhadap pihak lain.

b. Konflik Konstruktif

Konflik tersebut muncul karena adanya perbedaan pandangan maupun pendapat dari individu maupun kelompok dalam menghadapi sebuah permasalahan (Robert, 2001:98).

c. Faktor Terjadinya Konflik

Permasalahan yang muncul dari sebuah konflik berasal dari hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang bersumber pada perebutan status kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan dengan jumlah ketersediaan yang terbatas dan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Elly dan Usman, 2011:361). Pembagian yang tidak merata mengenai aset sosial di masyarakat sudah dianggap sebagai bentuk ketimpangan yang mana akan menimbulkan pihak-pihak tertentu untuk berjuang memilikinya bagi yang perolehan aset sosial lebih sedikit. Sementara pada pihak lain yang telah memiliki aset sosial yang lebih berupaya untuk mempertahankan, bahkan bisa juga untuk bertambah. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat memunculkan terjadinya sebuah konflik, diantaranya:

1. Perbedaan keyakinan dan pendapat setiap orang yang dapat memunculkan konflik antar individu (Dwi dan Bagong, 2005:68). Dalam sebuah konflik biasanya terdapat bentrokan pendirian yang masing-masing pihak berupaya untuk menjatuhkan lawan satu sama lain sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang dapat mempengaruhi timbulnya konflik sosial.
2. Perbedaan kebudayaan (Dwi dan Bagong, 2005:68). Adanya kebudayaan yang berbeda yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok akan menimbulkan sebuah konflik

dikalangan kelompok yang luas sehingga memunculkan sikap etnosentrisme yang mana sikap tersebut merupakan sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik.

3. Perbedaan kepentingan (Astrid, 2006:70). Tujuan dari masing-masing individu atau kelompok memang berbeda. Akan tetapi, setiap individu atau kelompok akan bersaing untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.

Selain dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya konflik (Soerjono, 2006:91-92) diantaranya:

1. Perbedaan individu

Perbedaan sikap, pandangan dan pendirian dapat menimbulkan atau melahirkan bentrokan antara sesama pihak, terutama perbedaan sikap pandangan dan pendirian diantara satu sama lain.

2. Perbedaan latar belakang kebudayaan

Perbedaan kepribadian atau karakteristik dari setiap orang tergantung dari pola kebudayaan yang menjadi latar belakang terbentuknya kepribadian masing-masing.

3. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan awal dari munculnya konflik, baik itu pada kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

4. Perubahan sosial

Perubahan sosial sangat berlangsung dengan cepat dan dapat merubah nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga dapat memunculkan golongan yang memiliki sikap dan pendirian yang berbeda.

d. Dampak Terjadinya Konflik

Proses sosial mengenai konflik merupakan sebuah proses yang memiliki sifat disosiatif atau dengan kata lain suatu tindakan yang mengarah pada perpecahan dari rasa solidaritas kelompok. Adanya sebuah konflik yang berlangsung secara keras dan tajam, proses dari konflik itu sendiri juga memiliki dampak positif bagi individu maupun kelompok. Dampak positif maupun sebaliknya dari sebuah konflik, tergantung dengan permasalahan yang dipertentangkan. Oleh karena itu, terdapat dua dampak dari terjadinya konflik, yaitu:

a. Dampak positif.

1. Adanya solidaritas intern dan in-group dalam sebuah kelompok (Dwi dan Bagong, 2005:68). Jika terjadi perselisihan antar kelompok, maka solidaritas antar anggota yang ada didalamnya akan semakin menguat.

2. Konflik yang ada di lingkungan masyarakat juga akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan penting di lingkungan masyarakat.
- b. Dampak negatif.
 1. Hancurnya kesatuan kelompok (Elly dan Usman, 2011:377). Apabila konflik tidak bisa diselesaikan, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah tindakan kekerasan sehingga sudah menjadi kepastian bahwa kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
 2. Muncul perubahan kepribadian setiap individu (Elly dan Usman, 2011:378). Di dalam sebuah kelompok yang berkonflik, setiap individu atau kelompok yang semula memiliki kepribadian pendiam, maka secara tidak langsung kepribadian tersebut akan berubah menjadi agresif dan berujung pada tindakan kekerasan.
 3. Hancurnya nilai dan norma sosial (Dwi dan Bagong, 2005:70). Nilai dan norma sosial yang ada di setiap individu atau kelompok dapat mengalami kehancuran apabila nilai dan norma sosial yang telah dijalankan tidak dipatuhi oleh anggota masyarakat yang sedang berkonflik.

Selain memunculkan dampak positif maupun dampak negatif terjadinya konflik, adanya konflik batas wilayah tentu saja akan menimbulkan keaburan titik batas daerah yang kemudian

berimplikasi pada beberapa bidang kehidupan (khususnya politik, ekonomi, sosial). Mengenai kompleks segi kehidupan akan terasa sulit dalam membedakan mengenai ketegasan dampak ke dalam konsep bidang kehidupan. Permasalahan dibidang sosial maupun ekonomi akan berdampak pada munculnya sebuah konflik batas daerah yang berkaitan dengan keterjangkauan sebuah wilayah yang disengketakan dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mana urusan tersebut menjadi kewenangan setiap daerah otonom. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat memunculkan berbagai macam dampak yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya:

- a. Urusan wajib, terdiri dari:
 1. Perencanaan dan pengendalian bangunan.
 2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
 5. Penanganan bidang kesehatan.
 6. Penyelenggaraan bidang pendidikan.
 7. Penanggulangan masalah sosial.
 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
 10. Pengendalian lingkungan hidup.

11. Pelayanan pertanahan.
 12. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
 14. Pelayanan administrasi pelayanan modal.
 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Urusan pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

e. Upaya Penyelesaian Konflik

Proses sosial yang ada di lingkungan masyarakat terbagi menjadi dua yaitu proses sosial yang bersifat menggabungkan dan proses sosial yang bersifat menceraikan. Proses sosial di lingkungan masyarakat yang bersifat menggabungkan biasanya ditandai dengan nilai keadilan sosial, cinta kasih, solidaritas dan kerukunan. Sebaliknya, proses sosial di lingkungan masyarakat yang bersifat menceraikan ditandai dengan nilai kebencian, kesombongan, permusuhan, egoisme, pertentangan, maupun perpecahan. Oleh karena itu, proses sosial tersebut bisa dikatakan sebagai proses positif dan proses negatif.

Proses sosial yang positif dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan konflik (Soetomo, 1995:77). Ada beberapa bentuk penyelesaian permasalahan konflik yang biasa dipakai yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), dan détente. Urutan tersebut didasarkan dengan kebiasaan seseorang untuk mencari penyelesaian suatu masalah yaitu cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil (Nasikun, 2003:22). Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada empat, yaitu:

1. Konsiliasi.

Pengendalian konflik tersebut terwujud dari lembaga tertentu yang memungkinkan adanya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara berbagai pihak yang berlawanan terkait dengan permasalahan yang dipertentangkan.

2. Mediasi

Pengendalian konflik tersebut dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat maupun masukan tentang bagaimana kedua belah pihak sebaiknya menyelesaikan suatu permasalahan.

3. Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu arbitrium yang berarti melalui pengadilan yang mana seorang hakim sebagai arbiter

dalam melakukan pengambilan keputusan. Seorang arbiter harus memberikan sebuah keputusan yang mengikat kepada kedua belah pihak yang berkonflik, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan yang telah ditetapkan, maka pihak tersebut dapat melakukan naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

4. Perwasitan

Pengendalian konflik disini terjadi apabila kedua belah pihak yang berkonflik melakukan kesepakatan untuk memberikan keputusan tertentu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak (Nasikun, 2003:25).

1.5.2 Otonomi Daerah

Secara etimologis, otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*autos*” dan “*nomos*”. Autos memiliki arti yaitu sendiri, sedangkan nomos itu sendiri berarti aturan. Jadi, otonomi secara etimologis yaitu sebuah aturan yang berdiri sendiri.

Daerah itu sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan otonomi daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penyelenggaraan otonomi daerah, perlu ditekankan adanya prinsip demokrasi, keberadaan dari masyarakat, pemerataan keadilan, serta potensi yang dimiliki.

Selain itu juga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan dengan menganut asas desentralisasi yang mana wewenang dari pemerintah pusat diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping menganut asas desentralisasi, juga menganut asas otonomi yang mana mengenai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah harus didasarkan pada otonomi daerah itu sendiri. Selain itu, diterapkan juga asas dekonsentrasi yang mana dalam asas tersebut merupakan sebuah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sudah menjadi suatu kewenangan dari pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat maupun kepada gubernur dengan bupati atau walikota selaku penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Menurut Hanif Nurcholis, otonomi daerah adalah hak bagi setiap penduduk yang mendiami suatu daerah untuk mengatur, dan mengurus urusannya sendiri dengan cara menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif: 2007:30). Pemaparan dari HAW Widjaja, otonomi daerah adalah penyerahan urusan dan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah yang memiliki sifat operasional sesuai dengan sistem birokrasi pemerintahan (Widjaja, 2001:22).

Penyelenggaraan otonomi daerah menerapkan prinsip-prinsip otonomi yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Terkait dengan otonomi daerah itu sendiri, sangat diperlukan adanya penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara seimbang dan berkeadilan serta terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi,

nepotisme dan harus ada perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8). Prinsip otonomi daerah tersebut diantaranya:

a. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya

Setiap daerah diberikan hak secara bebas untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan disemua bidang pemerintahan, kecuali kebebasan terhadap bidang politik luar negeri, agama, keamanan, moneter, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional.

b. Prinsip otonomi yang nyata

Setiap daerah diberikan hak secara bebas dalam menangani berbagai urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan tugas, wewenang, serta kewajiban yang semestinya sehingga dapat berpotensi untuk bisa tumbuh, hidup, dan berkembang yang mana disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing.

c. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, harus sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dan harus bisa memahami maksud dari pemberian otonomi sehingga hal ini bisa menjadi dasar untuk memberdayakan dan meningkatkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Rozali, 2007:5).

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum dalam penyelenggaraan negara yang diatur pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas terbuka, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas epektifitas. Disamping itu juga, penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan 3 asas yang tercantum pada pasal 1 ayat 7, 8, dan 9, yaitu:

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

1.5.3 Perbatasan Wilayah

Perbatasan adalah perhinggaan suatu bidang, pemisah antara dua bidang, dan sempadan. Jadi yang dimaksud dengan perbatasan adalah wilayah yang merupakan pemisah antara dua daerah atau negara.

Pengertian perbatasan secara umum adalah garis khayal yang membentang diantara dua negara yang berdaulat dan telah disepakati secara bersama-sama (Rizal, 2009:3).

Sedangkan pengertian wilayah itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Wilayah juga dapat didefinisikan sebagai suatu unit kondisi geografis dengan batas-batas secara khusus dimana komponen-komponen wilayah antara yang satu dengan yang lainnya harus saling berinteraksi secara fungsional, sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Wilayah itu sendiri memiliki komponen-komponen tertentu yang meliputi, komponen kondisi bentang alam, infrastruktur yang dimiliki, manusia, serta struktur kelembagaan.

Perbatasan wilayah itu sendiri menunjukkan bahwa suatu wilayah yang memiliki luas tertentu yang kemudian ditandai dengan kondisi fisik alam maupun buatan pada suatu daerah dimana wilayah tersebut merupakan daerah yang telah ditetapkan sebagai penanda bahwasanya itu adalah batas wilayah otonomi suatu daerah.

Wilayah perbatasan sejatinya mengandung pengertian sebagai suatu daerah yang memiliki peranan dan poros yang sangat penting terkait dengan peta persaingan politik antar dua negara yang berbeda atau lebih. Oleh karena itu, wilayah perbatasan tidak hanya terbatas oleh dua negara atau lebih dari dua negara, akan tetapi dapat juga dijumpai di dalam satu negara itu sendiri, seperti kota/kabupaten atau desa yang berada dibawah dua yuridiksi yang berbeda.

1.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah sebuah definisi dari para ahli yang telah berubah menjadi sebuah teori. Definisi konseptual sendiri merupakan suatu abstraksi dari kerangka teori.

a. Konflik

Perselisihan atau pertikaian antara dua orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara menyingkirkan orang lain atau kelompok lain yang dianggap lemah sehingga orang atau kelompok yang dianggap kuat dapat memenangkan dan menguasai pertikaian suatu masalah.

b. Otonomi daerah

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang merupakan suatu hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

c. Perbatasan wilayah

Dua wilayah yang memiliki luas tertentu, kemudian ditandai oleh kondisi fisik alam dan kondisi fisik buatan yang mana merupakan penanda luas wilayah masing-masing daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sendiri.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu upaya dalam memberikan sebuah petunjuk dalam melakukan pelaksanaan terkait dengan pengukuran suatu variabel (Masri dan Sofyan, 1989:46). Dengan adanya definisi operasional, penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti akan dapat diketahui suatu variabel yang baik maupun yang buruk. Dari definisi operasional ini, indikator yang dibutuhkan oleh seorang peneliti akan sangat membantu dalam melakukan deskripsi penelitian terkait faktor, dampak, dan penyelesaian dari konflik perbatasan antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.

1.7.1 Faktor Munculnya Konflik

Berdasarkan rumusan masalah, faktor munculnya konflik batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang berkaitan dengan faktor kepentingan yang mana hal tersebut telah dijelaskan di dalam kerangka teori oleh Soerjono Soekanto mengenai. dari faktor munculnya penyebab konflik. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nanang Kristiyono, terdapat tiga faktor dari

penyebab dari munculnya konflik perbatasan antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang, yaitu:

1. Faktor latar belakang.
2. Faktor pemicu konflik.
3. Faktor ketengangan kedua belah pihak (Nanang, 2008,39).

1.7.2 Dampak Konflik

Pada definisi operasional yang kedua, dijelaskan pula mengenai dampak terjadinya konflik. Dampak terjadinya konflik memiliki keterkaitan erat dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan dari konflik penetapan batas wilayah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, diantaranya:

1. Dampak pemberian pelayanan.
2. Dampak dalam rencana tata ruang wilayah.

1.7.3 Penyelesaian Konflik

Definisi operasional yang terakhir adalah tentang upaya penyelesaian dari konflik. Penyelesaian dari permasalahan konflik bisa dilakukan dengan salah satu cara yang telah disampaikan oleh Nasikun di dalam kerangka teori. Untuk menyelesaikan masalah konflik penetapan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang

terkait dengan penetapan batas wilayah dapat dilakukan dengan cara mediasi.

Setelah menguraikan definisi konseptual dan definisi operasional tersebut, maka secara lebih terperinci penulis menguraikan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No	Definisi Operasional	Instrumen
1	Faktor munculnya konflik	- Latar Belakang - Pemicu - Ketegangan
2	Dampak adanya konflik	- Pemberian pelayanan - Tata ruang wilayah
3	Penyelesaian konflik	- Mediasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk melakukan tata cara pengukuran yang akurat mengenai suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, dan peristiwa yang ada di kehidupan sosial sekarang (Nazir, 1988:63). Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang

dilakukan untuk meneliti suatu objek yang akan diteliti secara alamiah dimana instrumen kuncinya adalah peneliti itu sendiri, teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dilakukan secara gabungan, teknik untuk melakukan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pembentukan gagasan atau simpulan secara umum (Sugiyono, 2010:1). Jadi, jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Tujuan dilakukannya penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran secara sistematis terkait faktor dan dampak dari penyebab konflik serta penyelesaian dari penetapan batas wilayah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat menganalisis faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari konflik penetapan batas wilayah. Teknik untuk melakukan pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun alasan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kota Magelang merupakan satu-satunya kota yang ada di wilayah eks Karesidenan Kedu dan memiliki luas wilayah terkecil di Provinsi

Jawa Tengah dengan tiga kecamatan dan tujuh belas kelurahan. Potensi yang dimiliki oleh Kota Magelang sangat sedikit hanya mengandalkan dua sektor, yakni sektor pariwisata dan sektor perdagangan yang mana mampu untuk menopang kehidupan perekonomian di wilayah Kota Magelang.

- b. Kabupaten Magelang memiliki luas wilayah terluas kedua eks Karesidenan Kedu setelah Kabupaten Kebumen. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang sangat banyak meliputi sektor pariwisata, sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan. Dari beberapa sektor tersebut, kemajuan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang sangatlah menunjang mengingat sektor-sektor tersebut merupakan pondasi perekonomian yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang.

1.8.3 Unit Analisis Penelitian

Terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, ada beberapa unit yang menjadi analisis dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang, serta masyarakat di wilayah perbatasan Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

1.8.4 Data Yang Dibutuhkan

Ada dua jenis data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, diantaranya:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau pun tidak ada dalam bentuk file-file (Umi, 2008:98). Data ini harus dicari melalui narasumber yang bersangkutan melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Data primer yang dibutuhkan disini meliputi faktor dan dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik batas wilayah otonomi daerah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang serta hal-hal lain yang menyangkut konflik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, media massa, dan dokumen yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data-data tersebut sangat berguna dan mendukung sekali dalam melakukan klasifikasi sebuah penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa hal-hal yang berisi kajian ilmiah terkait faktor dan dampak yang ditimbulkan dari konflik batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang, catatan dan arsip dari lembaga yang terkait, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik yang dapat dilakukan dalam melakukan pengambilan data, yaitu:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang terkait. Wawancara ini sebenarnya sangat diperlukan mengingat dalam memperoleh data dari hasil wawancara dengan narasumber harus bisa disesuaikan dengan tujuan penelitian. Wawancara sendiri berarti sebuah kegiatan tanya jawab yang mana seseorang maupun beberapa orang yang saling bertatap muka dan saling mendengar secara langsung yang mana kegiatan ini sebagai alat pengumpulan data atau informasi yang terpendam (Sutrisno, 1994:92).

Agar dapat mengetahui faktor dan dampak dari penyebab konflik penetapan batas wilayah, peneliti akan memperoleh data maupun informasi dengan melakukan kegiatan wawancara secara langsung kepada narasumber. Berikut ini adalah rencana narasumber yang akan penulis wawancarai dalam melakukan penelitian.

Tabel 1.2 Data Narasumber

No	Jenis Narasumber	Jumlah
1	Eksekutif Kota Magelang (1) Kabupaten Magelang (1)	2
2	Legislatif Pimpinan DPRD (2) Fraksi (2)	4
3	Masyarakat Guru (2) Pedagang (2) Mahasiswa (2)	6
	Jumlah	12

Adapun penjelasan dari tabel diatas terkait dengan narasumber yang akan diwawancarai yaitu terdiri atas eksekutif, legislatif dan masyarakat. Pertama, eksekutif terdiri atas dua orang narasumber dari masing-masing pemerintah daerah yang terdiri dari kepala bagian pemerintahan (kabag pemerintahan). Kedua, legislatif terdiri atas empat orang narasumber dari DPRD Kota maupun Kabupaten Magelang. Narasumber tersebut terdiri atas satu orang pimpinan

DPRD kota maupun kabupaten serta satu orang dari ketua komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan baik di kota maupun kabupaten. Ketiga, masyarakat yang terdiri atas dua orang guru, dua orang pedagang dan dua orang mahasiswa yang tinggal di wilayah perbatasan antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan melakukan observasi. Observasi sendiri merupakan kegiatan melihat atau meninjau langsung objek yang akan diteliti dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti (Riduwan, 2004:104). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat langsung lokasi-lokasi yang menjadi permasalahan di wilayah perbatasan antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Hasil dari observasi tersebut kemudian didokumentasikan dengan memberikan bukti gambar atau foto terkait dengan permasalahan sengketa batas wilayah antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi sendiri adalah suatu upaya untuk mengumpulkan berbagai macam data berupa buku, catatan, arsip, dan transkrip (Arikunto, 2006:158). Dalam hal ini, peneliti melakukan suatu upaya dengan mengumpulkan data-data berupa

buku, arsip, surat keputusan, hasil rapat DPRD kota maupun kabupaten dan dokumen yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari analisis penelitian yang ada di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

1.8.6 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data sebenarnya bertujuan untuk melakukan penyederhanaan data agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, maka data yang sudah diperoleh melalui penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif sejatinya merupakan proses menganalisis suatu data yang mana proses tersebut berlangsung dari tahap awal pengumpulan data hingga tahap akhir penarikan kesimpulan secara keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan (Agus, 2006:22).

Selain itu juga, digunakan pula sebuah teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi sendiri merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengecek kebenaran sebuah data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dan selanjutnya membandingkan antara hasil dari wawancara dengan objek yang diteliti (Moleong, 2004:330). Selain digunakan dalam mengecek kebenaran data, teknik triangulasi juga digunakan untuk memperkuat data. Teknik triangulasi bersifat reflektif yaitu dapat digunakan dalam melakukan penyelidikan terkait dengan validitas penafsiran yang

dilakukan oleh peneliti terhadap sebuah data (Nasution, 2003:115). Teknik triangulasi tersebut digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang berbeda-beda sehingga akan diperoleh berbagai macam data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan berbagai macam sumber data yang sama melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan secara serempak.

Data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, selanjutnya peneliti harus mampu menganalisis hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, ada beberapa proses yang harus dilakukan dalam menganalisis suatu data, diantaranya:

- a. Membaca dan mempelajari data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi di lapangan dan dokumentasi dari arsip-arsip yang terkait dengan penelitian tersebut.
- b. Mengelompokkan dan memilih data-data agar dapat diketahui mana data yang diperlukan terkait dengan penelitian yang akan diteliti.
- c. Data yang disusun harus dibuat secara tertulis.
- d. Data yang telah disusun kemudian dianalisis dan dipahami secara menyeluruh agar dapat dihasilkan sebuah kesimpulan serta memberikan saran yang akan disampaikan oleh peneliti berdasarkan dari hasil penelitian tersebut.